



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Hermansyah Rangkuti als Herman;**
2. Tempat lahir : Banjar Sibaguri;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Nopember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Baringin Kecamatan

Sosa Kabupaten

7. Padang Lawas;
8. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Awaluddin Pulungan als Awal;**
2. Tempat lahir : Huta Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Nopember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Raja Tinggi Kecamatan

Huta Raja Tinggi

7. Kabupaten Padang Lawas;
8. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H, sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hermansyah Rangkuti als Herman dan Terdakwa II. Awaluddin Pulungan als Awal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* sebagaimana didakwakan kepada diri Para Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hermansyah Rangkuti als Herman dan Terdakwa II. Awaluddin Pulungan als Awal masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5.000 (lima ribu) gram daun ganja kering dengan perincian : 70,71 (tujuh puluh koma tujuh puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan, 4.929, 92 (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

- 1 (satu) unit HP merk NEXCOM warna hitam kombinasi merah dengan nomor sim card 081377551586

- 1 (satu) helai telekung/mukena wana putih motif renda-renda.

- 1 (satu) lembar kertas slip setoran bukti setoran bukti transfer/transaksi uang antara BANK dengan nominal uang pengiriman Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi tanpa nomor Polisi.

Dipergunakan dalam perkara An. Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL bersama saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang diketahui pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Peran Suhada bersama saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Supangkat (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Panyabungan Timur. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki membawa bungkusan di punggungnya berjalan kaki dari dalam hutan rambung melintasi jalan kebun masyarakat menuju ke pinggir Jalan Umum

Halaman 3 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Jae dan menjumpai Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL yang sudah menunggu di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mendatangi Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan seorang laki-laki tersebut dengan berkata “Polisi jangan bergerak” (sambil melakukan tembakan peringatan). Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL berikut 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 5 (lima) ball ganja kering, sedangkan seorang laki-laki yang membawa bungkus berisi ganja tersebut berhasil melarikan diri ke arah hutan karet dan melompat ke bawah tebing yang cukup dalam.

Selanjutnya Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL mengakui dan menjelaskan kepada saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya bahwa ganja kering tersebut pesanan yang dibeli oleh saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari laki-laki yang melarikan diri bernama ARLEN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI menyuruh Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL untuk mengambil dan membawa ganja tersebut dengan upah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian ketika saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya sedang mengamankan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL, tiba-tiba saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI menghubungi HP milik Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya menyuruh Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN menerima panggilan tersebut. Setelah itu Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN menjelaskan posisi saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berada di RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL ke RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL melihat dan menunjuk saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI yang sedang tidur didalam Rumah makan

Halaman 4 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mengamankan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polres Madina guna proses hukum, dikarenakan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 11/JL.10064/II/2017 tanggal 09 Februari 2018, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) Ball/bungkus ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna merah jambu dengan berat seluruh 5.000 (lima ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2167/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 terhadap barang bukti milik HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 70,71 (tujuh puluh koma tujuh satu) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL bersama saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang diketahui pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Peran Suhada bersama saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Supangkat (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Panyabungan Timur. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki membawa bungkusan di punggungnya berjalan kaki dari dalam hutan rambung melintasi jalan kebun masyarakat menuju ke pinggir Jalan Umum Desa Tanjung Jae dan menjumpai Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL yang sudah menunggu di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mendatangi Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan seorang laki-laki tersebut dengan berkata “Polisi jangan bergerak” (sambil melakukan tembakan peringatan). Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL berikut 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 5 (lima) ball ganja kering, sedangkan seorang laki-laki yang membawa bungkusan berisi ganja tersebut berhasil melarikan diri ke arah hutan karet dan melompat ke bawah tebing yang cukup dalam.

Selanjutnya Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL mengakui dan menjelaskan kepada saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya bahwa ganja kering tersebut pesanan yang dibeli oleh saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari laki-laki yang melarikan diri bernama ARLEN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI menyuruh Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL untuk mengambil dan membawa ganja tersebut dengan upah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian ketika saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya sedang mengamankan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN

Halaman 6 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNGAN Alias AWAL, tiba-tiba saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI menghubungi HP milik Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya menyuruh Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN menerima panggilan tersebut. Setelah itu Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN menjelaskan posisi saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berada di RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL ke RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL melihat dan menunjuk saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI yang sedang tidur didalam Rumah makan tersebut, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mengamankan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polres Madina guna proses hukum, dikarenakan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 11/JL.10064/II/2017 tanggal 09 Februari 2018, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) Ball/bungkus ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna merah jambu dengan berat seluruh 5.000 (lima ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2167/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 terhadap barang bukti milik HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 70,71 (tujuh puluh koma tujuh satu) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga :

Bahwa dia Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL bersama saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang diketahui pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi Peran Suhada bersama saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Supangkat (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Panyabungan Timur. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki membawa bungkusan di punggungnya berjalan kaki dari dalam hutan rambung melintasi jalan kebun masyarakat menuju ke pinggir Jalan Umum Desa Tanjung Jae dan menjumpai Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL yang sudah menunggu di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mendatangi Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan seorang laki-laki tersebut dengan berkata "*Polisi jangan bergerak*" (sambil melakukan tembakan peringatan). Kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL berikut 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 5 (lima) ball ganja kering, sedangkan seorang laki-laki yang membawa bungkusan berisi ganja tersebut berhasil melarikan diri ke arah hutan karet dan melompat ke bawah tebing yang cukup dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL mengakui dan menjelaskan kepada saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya bahwa ganja kering tersebut pesanan yang dibeli oleh saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari laki-laki yang melarikan diri bernama ARLEN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI menyuruh Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL untuk mengambil dan membawa ganja tersebut dengan upah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian ketika saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya sedang mengamankan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN dan Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL, tiba-tiba saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI menghubungi HP milik Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN kemudian saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya menyuruh Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN menerima panggilan tersebut. Setelah itu Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN menjelaskan posisi saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berada di RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL ke RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL melihat dan menunjuk saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI yang sedang tidur didalam Rumah makan tersebut, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya langsung mengamankan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI. Selanjutnya saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya membawa Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polres Madina guna proses hukum, dikarenakan Terdakwa I. HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, Terdakwa II. AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan saksi RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 11/JL.10064/II/2017 tanggal 09

Halaman 9 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) Ball/bungkus ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna merah jambu dengan berat seluruh 5.000 (lima ribu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2167/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 terhadap barang bukti milik HERMANSYAH RANGKUTI Alias HERMAN, AWALUDDIN PULUNGAN Alias AWAL dan RIKI HAMDANI HASIBUAN Alias HAMDANI berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 70,71 (tujuh puluh koma tujuh satu) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2)

Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fernando Siregar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 01.50 Wib, di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi yakni Peran Suhada dan Supangat telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karna membawa ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 Wib kami melakukan penyelidikan dengan cara mengendap/menunggu di tempat tersebut tepatnya ditengah tengah perkebunan masyarakat dan pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 01.50 wib kami melihat 2 orang (Para Terdakwa) pengendara sepeda motor di Jalan tersebut bertemu dengan seorang pejalan kaki dengan membawa bungkus dipunggungnya menyerahkan bungkus tersebut kepada para Terdakwa dimana bungkus tersebut berisi ganja;
- Bahwa setelah dibuka ganja yang dibawa oleh para terdakwa sebanyak 5 (lima) ball;

Halaman 10 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa ganja tersebut milik Riki Hamdani (Berkas Terpisah) dan mereka hanya sebagai perantara dan menerima upah dari Riki Hamdani;
- Bahwa ganja tersebut akan dibawa ke rumah makan Jalan Umum Desa Silaia Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dan diserahkan kepada Riki Hamdani yang sudah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh dari seorang bernama Arlen di Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Riki Hamdani seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa ganja tersebut akan dijual lagi oleh Riki Hamdani;
- Bahwa upah yang akan diperoleh para Terdakwa dari mengantar ganja tersebut sebesar Rp.500.000,- dari menjemput dan mengantar ganja tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Supangat**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 01.50 Wib, di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal saksi bersama rekan saksi yakni Peran Suhada dan Supangat telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karna membawa ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 Wib kami melakukan penyelidikan dengan cara mengendap/menunggu di tempat tersebut tepatnya ditengah tengah perkebunan masyarakat dan pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 01.50 wib kami melihat 2 orang (Para Terdakwa) pengendara sepeda motor di Jalan tersebut bertemu dengan seorang pejalan kaki dengan membawa bungkusan dipunggungnya menyerahkan bungkusan tersebut kepada para Terdakwa dimana bungkusan tersebut berisi ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka ganja yang dibawa oleh para terdakwa sebanyak 5 (lima) ball;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa ganja tersebut milik Riki Hamdani (Berkas Terpisah) dan mereka hanya sebagai perantara dan menerima upah dari Riki Hamdani;
- Bahwa ganja tersebut akan dibawa ke rumah makan Jalan Umum Desa Silaia Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapanuli Selatan dan diserahkan kepada Riki Hamdani yang sudah menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh dari seorang bernama Arlen di Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Riki Hamdani seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa ganja tersebut akan dijual lagi oleh Riki Hamdani;
- Bahwa upah yang akan diperoleh para Terdakwa dari mengantar ganja tersebut sebesar Rp.500.000,- dari menjemput dan mengantar ganja tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hermansyah Rangkuti als Herman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama dengan Awaluddin telah ditangkap Polisi saat menjemput ganja;
- Bahwa ganja tersebut kami jemput kepada Arlen ;
- Bahwa ganja tersebut milik Riki Hamdani dan kami hanya disuruh untuk menjemput dari Harlen dan mengantar ganja tersebut kepada Riki Hamdani;
- Bahwa dari mengantar ganja tersebut kami akan memperoleh upah dari Riki Hamdani Rp.500.000,-;
- Bahwa ganja tersebut sebanyak 5 ball;

Halaman 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta untuk menjadi perantara jual beli ganja oleh Riki Hamdani sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

2. **Awaluddin Pulungan als Awal**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Narkotika.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama dengan Hermansyah Rangkuti als Herman telah ditangkap Polisi saat menjemput ganja;
- Bahwa ganja tersebut kami jemput kepada Arlen ;
- Bahwa ganja tersebut milik Riki Hamdani dan kami hanya disuruh untuk menjemput dari Harlen dan mengantar ganja tersebut kepada Riki Hamdani;
- Bahwa dari mengantar ganja tersebut kami akan memperoleh upah dari Riki Hamdani Rp.500.000,-;
- Bahwa ganja tersebut sebanyak 5 ball;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk menjadi perantara jual beli ganja oleh Riki Hamdani sudah 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5.000 (lima ribu) gram daun ganja kering dengan perincian : 70,71 (tujuh puluh koma tujuh puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan, 4.929, 92 (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi tanpa nomor Polisi

Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NEXCOM warna hitam kombinasi merah dengan nomor sim card 081377551586
- 1 (satu) lembar kertas slip setoran bukti transfer/transaksi uang antara BANK dengan nominal uang pengiriman Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) helai telekung/mukena wana putih motif renda-renda;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, bersama dengan saksi Fernando Siregar dan Supangat (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama dengan saksi Akmaluddin, Fernando Siregar dan saksi Supangkat (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Panyabungan Timur;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki membawa bungkusan di punggungnya berjalan kaki dari dalam hutan rambung melintasi jalan kebun masyarakat menuju ke pinggir Jalan Umum Desa Tanjung Jae dan menjumpai Para Terdakwa yang sudah menunggu di Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi, selanjutnya para saksi langsung mendatangi Para Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut dengan berkata "*Polisi jangan bergerak*" (sambil melakukan tembakan peringatan), kemudian para saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa berikut 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 5 (lima) ball ganja kering, sedangkan seorang laki-laki yang membawa bungkusan berisi ganja tersebut berhasil melarikan diri ke arah hutan karet dan melompat ke bawah tebing yang cukup dalam.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengakui dan menjelaskan kepada para saksi bahwa ganja kering tersebut pesanan yang dibeli oleh Riki

Halaman 14 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani Hasibuan als Hamdani dari laki-laki yang melarikan diri bernama Arlen dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil dan membawa ganja tersebut dengan upah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika para saksi sedang mengamankan Para Terdakwa, tiba-tiba Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani menghubungi HP milik Terdakwa Hermansyah Rangkuti als Herman kemudian para saksi menyuruh Terdakwa Hermansyah Rangkuti als Herman menerima panggilan tersebut, setelah itu Terdakwa Hermansyah Rangkuti als Herman menjelaskan posisi Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani berada di RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel, selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa ke RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa Awaluddin Pulungan als Awal melihat dan menunjuk Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani yang sedang tidur didalam Rumah makan tersebut, lalu para saksi langsung mengamankan Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani, selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa, dan Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polres Madina guna proses Hukum;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Halaman **15** Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Alternatif ke Satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif ke Satu telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, bersama dengan saksi Fernando Siregar dan Supangat (yang masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak tang berwenang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama dengan saksi Akmaluddin, Fernando Siregar dan saksi Supangkat (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Madina) menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya jual beli Narkotika jenis ganja di Jalan Umum Desa Tanjung Jae Panyabungan Timur;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke Desa Tanjung Jae Kec. Panyabungan Timur, lalu saksi Peran Suhada bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki membawa bungkusan di punggungnya berjalan kaki dari dalam hutan rambung melintasi jalan kebun masyarakat menuju ke pinggir Jalan Umum Desa Tanjung Jae dan menjumpai Para Terdakwa yang sudah menunggu di Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi, selanjutnya para saksi langsung mendatangi Para Terdakwa dan seorang laki-laki tersebut dengan berkata “Polisi jangan bergerak” (sambil melakukan tembakan peringatan), kemudian para saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa berikut 1 (satu) bungkus plastik besar warna biru berisi 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 5 (lima) ball ganja kering, sedangkan seorang laki-laki yang membawa bungkusan berisi ganja tersebut berhasil melarikan diri ke arah hutan karet dan melompat ke bawah tebing yang cukup dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengakui dan menjelaskan kepada para saksi bahwa ganja kering tersebut pesanan yang dibeli oleh Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani dari laki-laki yang melarikan diri bernama Arlen dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani menyuruh Para

Halaman 17 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil dan membawa ganja tersebut dengan upah masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika para saksi sedang mengamankan Para Terdakwa, tiba-tiba Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani menghubungi HP milik Terdakwa Hermansyah Rangkuti als Herman kemudian para saksi menyuruh Terdakwa Hermansyah Rangkuti als Herman menerima panggilan tersebut, setelah itu Terdakwa Hermansyah Rangkuti als Herman menjelaskan posisi Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani berada di RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel, selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa ke RM. SILAIA Kec. Sayur Matinggi tersebut dan sesampainya disana Terdakwa Awaluddin Pulungan als Awal melihat dan menunjuk Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani yang sedang tidur didalam Rumah makan tersebut, lalu para saksi langsung mengamankan Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani, selanjutnya para saksi membawa Para Terdakwa, dan Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani berikut barang bukti ke kantor Satnarkoba Polres Madina guna proses Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2167/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018 bahwa bukti milik Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 70,71 (tujuh puluh koma tujuh satu) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Panyabungan Nomor : 11/JL.10064/II/2017 tanggal 09 Februari 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Para Terdakwa yang *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja"* dimana pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 Wib Riki Hamdani Hasubuan als Hamdani menelphone Terdakwa Hermansyah Rangkuti Alias Herman untuk datang ke Desa Panyabungan Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas lalu Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani menyuruh Para Terdakwa untuk

Halaman 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Ganja dari Harlen di Huta Tua Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5.000 (lima ribu) gram daun ganja kering dengan perincian : 70,71 (tujuh puluh koma tujuh puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan, 4.929, 92 (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi tanpa nomor Polisi, 1 (satu) unit HP merk NEXCOM warna hitam kombinasi merah dengan nomor sim card 081377551586, 1 (satu) lembar kertas slip setoran bukti setoran bukti transfer/transaksi uang antara BANK dengan nominal uang pengiriman Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) helai telekung/mukena wana putih motif renda-renda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Terdakwa Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani*;

Halaman 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.
- Terdakwa I Hermansyah Rangkuti als Herman sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa II Awaluddin Pulungan als Awal belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **I. Hermansyah Rangkuti als Herman** dan Terdakwa **II. Awaluddin Pulungan als Awal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif keDua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Hermansyah Rangkuti als Herman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** sedangkan untuk Terdakwa **II. Awaluddin Pulungan als Awal** selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.000 (lima ribu) gram daun ganja kering dengan perincian : 70,71 (tujuh puluh koma tujuh puluh satu) gram daun ganja kering dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan, 4.929, 92 (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma dua puluh sembilan) gram daun ganja kering untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

Halaman 20 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk NEXCOM warna hitam kombinasi merah dengan nomor sim card 081377551586
- 1 (satu) helai telekung/mukena warna putih motif renda-renda
- 1 (satu) lembar kertas slip setoran bukti setoran bukti transfer/transaksi uang antara BANK dengan nominal uang pengiriman Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter MX warna hijau kombinasi tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi tanpa nomor Polisi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Riki Hamdani Hasibuan als Hamdani;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh **Rudito Surotomo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rudito Surotomo, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mdl